

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan Bab demi Bab tulisan ini, maka sekarang penulis berusaha untuk mengambil kesimpulan sebagai penutup tulisan ini. Kiranya dapat ditarik kesimpulan dari tulisan ini yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya di PT. Semen Padang.

Fakta yang terjadi dilapangan ialah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* dapat dikatakan tidak ada kepada mereka. Karena setelah mereka bekerja tidak mendapatkan uang pesangon, uang masa kerja ataupun uang pengganti rugi. Dan sewaktu-waktu ketika mereka tidak lagi dibutuhkan dan tujuan perusahaan terselesaikan mereka dapat diberhentikan dan akan mencari kerja yang baru lagi. Disini akan menimbulkan pemasalahan tidak adanya kepastian bagi kehidupan mereka untuk masa depan yang akan datang.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Semen Padang Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing*

Status PT. Semen Padang sebagai sebuah korporasi saat ini dihilangkan dan menjadi unit produksi semata. Saat ini sebagian kewenangan direksi PT. Semen Padang dan juga opco lainnya PT. Semen Sentosa dan PT. Semen Gresik keduanya adalah anak perusahaan PT. Semen Padang, yaitu Direktorat Komersial dipangkas dan ditarik oleh

Semen PT Semen Indonesia. Setelah itu menyusul Direktorat Keuangan, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama di PT. Semen Padang hanya tersisa Direktorat Produksi dengan kewenangan setingkat General Manager. Disitu PT. Semen Padang itu sendiri sulit memberikan peluang kerja terhadap masyarakat lokal Sumatera Barat dan pengupahan tenaga kerja *outsourcing* kadang lama turunnya dikarenakan Direktorat Keuangan yang mengatur saat ini berada di pusat. Tenaga kerja *outsourcing* saat ini diambil oleh Semen Indonesia yakni bukan orang-orang yang ada di sekitaran PT. Semen Padang.

3. Upaya-upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* oleh PT. Semen Padang.

Untuk melakukan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus upaya perusahaan PT. Semen Padang memberikan kebanggaan terhadap masyarakat Sumatera Barat. PT. Semen Padang akan selalu memberikan laporan terhadap hasil yang terselesaikan. Meminta hak dan kewenangan yang sesuai terhadap tenaga kerja *outsourcing*, dan akan selalu mendengarkan keluhan tenaga kerja selama berlangsungnya produksi yang menjadi tujuan. Dan seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan menerapkan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan berlandaskan pada misi Perusahaan yaitu 7 (tujuh) prinsip utama kebijakan tanggung jawab sosial yang telah menjadi komitmen untuk membimbing kemajuan Perusahaan.

## B. Saran

Untuk mengakhiri skripsi ini, penulis berusaha memberi usul dan saran-saran, sesuai dengan kemampuan penulis dengan maksud sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha melancarkan pembangunan pada umumnya di perusahaan PT. Semen Padang untuk mewujudkan perusahaan yang lebih baik lagi. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengatur ulang mengenai peraturan pelaksanaan *outsourcing* sehinggah hak-hak dari tenaga kerja lebih terjamin.
2. Perusahaan harus menetapkan dan meninjau kembali pekerjaan mana yang diperbolehkan sebagai tenaga kerja *outsourcing* dan pekerjaan mana yang tidak diperbolehkan sebagai tenaga kerja *outsourcing*.
3. Pemerintah harus meninjau kembali untuk perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja *outsourcing*. Karena yang dibolehkan tenaga kerja *outsourcing* ini hanyalah pekerjaan yang sekali selesai bukan pekerjaan yang rutin yang dipekerjakan seterusnya.